

Nomor : 013 /PM 00 02/K BT 01/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Lebak, 17 Oktober 2022

Yth. Ketua KPU Kab. Lebak

Di ..

Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edara Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan;

1. Bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku.
2. Memastikan petugas Verifikator bekerja secara profesional dan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Himbauan ini sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Lebak untuk mencegah terjadi pelanggaran pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
2. Arsip.